

Depok, 01 Juli 2021

Nomor : 3173.31/EXT-MUTU/VII/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 4 LK CV Premiere Wood Manufacturing

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : CV Premiere Wood Manufacturing
Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUI
NIB : 9120005601653, Telah berlaku efektif pada tanggal 09 Juni 2021
Alamat : Jalan Raya Pilang Km 08. Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 02 – 04 Juni 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 4

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLHH**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 4 LK
CV PREMIERE WOOD MANUFACTURING
Nomor : 3173.31/EXT-MUTU/VII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Premiere Wood Manufacturing
- b. Alamat : Jalan Raya Pilang Km 08. Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUI
- e. NIB : 9120005601653, Telah berlaku efektif pada tanggal 09 Juni 2021
- f. Produk dan Kapasitas : Meja/Kursi/Bangku, Lemari/Rak, Cabinet/Kotak dari Kayu Lainnya = 400.000 Pcs, Speaker Aktif dan Jasa Penunjang Industri (Box Speaker Aktif) = 500.000 Pcs, Pintu, Kusen, Jendela dan Lis = 1.000.000 Pcs
- g. Tanggal Pelaksanaan : 07 - 10 Juni 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 4
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-469
- j. Tanggal terbit Sertifikat : 08 Juni 2017
- k. Tanggal berakhir Sertifikat : 07 Juni 2023

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 01 Juli 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito AT

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 01 Juli 2021

No. : 3172.3/EXT-MUTU/VII/2021
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 CV Premiere Wood Manufacturing**

Kepada Yth.
 CV Premiere Wood Manufacturing
 Attn. Bapak Marcell Fernandez

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Kayu di CV Premiere Wood Manufacturing :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-469
 Masa Berlaku Sertifikat : 08 Juni 2017 - 07 Juni 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120005601653, Telah berlaku efektif pada tanggal 09 Juni 2021	Meja/ Kursi/ Bangku/ Lemari/ Rak/ Kabinet/ Kotak dari Kayu lainnya (MDF)	400.000
	Speaker Aktif dan Jasa Penunjang Industri (Box Speaker Aktif)	500.000
	Pintu, Kusen, Jendela, Lis	1.000.000

Tanggal Penilikan 4 : 07 - 10 Juni 2021
 Tim Auditor : Andijarso Soetiman (Lead Auditor)
 Agus Rohadi (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Masa Penilikan : 12 bulan Sekali
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Mei 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman *AT* **mutu**
Direktur international

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Andijarso Soetiman (Lead Auditor) Agus Rohadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Premiere Wood Manufacturing
b. Nomor & Tanggal SK	:	3172.3/EXT-MUTU/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Industri kepada CV Premiere Wood Manufacturing dengan NIB : 9120005601653. diterbitkan tanggal 15 Juni 2019. Kapasitas Produksi: <ul style="list-style-type: none"> - Industri Meja/Kursi/Bangku, Lemari/Rak, Kabinet/Kotak dari kayu lainnya (MDF) : 400.000 pcs/thn - Industri Speaker Aktif dan jasa penunjang industry (box speaker aktif) : 500.000 pcs/thn - Industri Pintu, Kusen, Jendela, Lis : 1.000.000 pcs/thn
d. Alamat Kantor & Pabrik	:	Jl. Raya Pilang Km.08 Wonoayu, Ds. Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	031-8065196 / 031-8065200 / 08193853348 / cellz88@yahoo.com

f. Pengurus	:	Pesero Pengurus/Direktur : Tn Teddy Hermawan Pesero Komanditer : Tn. Willy Sunjoto
-------------	---	---

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 07/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Premiere Wood Manufacturing b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Sidoarjo; 07/06/2021 s/d 10/06/2021	Melakukan verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3 yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik CV Premiere Wood Manufacturing di Sidoarjo.
Pertemuan Penutupan	Senin, 10/06/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Premiere Wood Manufacturing f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	01 Juli 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Premiere Wood Manufacturing " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan Akta Perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir juga telah tercatat pada sistim OSS.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510/127/A/404.5.15/2017 tanggal 31 Maret 2017 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Observasi: Diisarankan kepada Manajemen CV Premiere Wood Manufacturing untuk menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang- undangan, unruk memperoleh SIUP versi OSS yang memenuhi komitmen/berlaku efektif.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Telah tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120005601653, terbit 15 Juni 2019. Perubahan ke-18 tanggal 14 Januari 2021 yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP 80.993.268.4-603.000 yang sesuai dengan NIB dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL sesuai dengan kegiatan usahanya nomor: 660/654/404.5.10/2017 tanggal 13 Maret 2017. Observasi: Disarankan agar Auditi dapat menyelesaikan proses penyusunan Dokumen UKL - UPL atas nama CV Premiere Wood Manufacturing sesuai time schedule nya dan secara rutin menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan UKL - UPL per periode semester tahun berjalan sesuai dengan kewajibannya kepada instansi terkait.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	1. CV Premiere Wood Manufacturing telah tersedia pembaharuan Izin Usaha (Izin Usaha Industri) berdasarkan OSS Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 18 Juli 2020, Perubahan ke -22 Tanggal : 09 Juni 2021 berlaku efektif (KBLI: 26490,; KBLI: 26420) dan belum efektif (KBLI: 16214; KBLI: 31002).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.</p> <p>2. Lembaga OSS tidak menerbitkan Izin Usaha baru karena :</p> <p>a. Izin Usaha Saudara Nomor 503/77/404.3.7/2006 Tanggal 4 Oktober 2006</p> <p>b. Izin Usaha Saudara Nomor 04/3515/IP-PL/PMDN/2017 Tanggal 2 Mei 2017 masih berlaku</p>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Sesuai informasi pada NIB, CV PWM adalah pemegang Dokumen Identitas Impor dengan jenis Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Status Aktif
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	CV PWM bukan sebagai perusahaan yang berkelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku di CV PWM selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode April 2020 s/d April 2021 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO) dan Kontrak kerjasama Jasa Produksi.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan di CV PWM telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu olahan (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama. CV PWM tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL). CV PWM juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Pada periode audit April 2020 s/d April 2021 CV PWM tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Pada periode audit April 2020 s/d April 2021 CV PWM tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV. PWM telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP dan telah tersedia Prosedur pemeriksaan DKP, Penunjukan Petugas Pemeriksa DKP dan Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Pemeriksaan Pemasok penerbit DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode April 2020 s/d April 2021, CV PWM telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode periode April 2020 s/d April 2021, CV PWM telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku MDF yang berasal dari impor dan terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama tahun terakhir periode April 2020 s.d. April 2021, CV. PWM telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku MDF yang berasal dari impor. Pada dokumen PIB terlihat bahwa MDF yang diimpor ini tidak terkena kewajiban pembayaran bea masuk.
Verifier	Non Aplicable	Selama tahun terakhir periode April 2020 s.d. April 2021, CV. PWM telah melakukan kegiatan penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES		bahan baku MDF yang berasal dari impor dari jenis Pinus Radiata yang tidak termasuk untuk dilarang diperdagangkan sesuai dokumen CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi Laporan Produksi terdapat bukti penggunaan MDF impor.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV PWM telah memiliki Prosedur Uji tuntas, bukti pelaksanaan uji tuntas serta terbukti sesuai dengan S-LK yang dimilikinya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode April 2020 s/d April 2021, terdapat realisasi pembelian bahan baku impor CV PWM berupa produk MDF. Tersedia Surat Pernyataan tentang hanya akan mengimpor barang hanya yang sesuai dengan Uji Tuntas.
i. DKP impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit CV PWM telah menerbitkan DKP Impor yang telah sesuai dengan dokumen PIB.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV PWM telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Premiere Wood Manufacturing Selama periode April 2020 s/d Maret 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Premiere Wood Manufacturing Selama periode April 2020 s/d Maret 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Premiere Wood Manufacturing Selama periode April 2020 s/d Maret 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Premiere Wood Manufacturing Selama periode April 2020 s/d Maret 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Premiere Wood Manufacturing Selama periode April 2020 s/d Maret 2021, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada CV Premiere Wood Manufacturing Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, dan telah dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor CV Premiere Wood Manufacturing, diketahui seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	CV Premiere Wood Manufacturing selama periode audit VLK Penilikan ke 4 Tahun 2021 (Periode April 2020 – April 2021) tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Premiere Wood Manufacturing berupa Profile Lis. dengan HS Code 4409.22.00 dan 4409.10.00. merupakan barang produk jadi yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis bahan baku yang diproduksi oleh CV Premiere Wood Manufacturing tidak termasuk kedalam Jenis jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantumm dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing telah mengimplementasikan penggunaan/pembubuhan tanda V-Legal pada kemasan produk (<i>On Product</i>) yang akan dijual lokal maupun ekspor, dan tidak membubuhkan tanda V legal pada produk kayu lelang. (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tersedia rambu-rambu K3, Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul bila terjadi keadaan darurat. Observasi : a. Tanda Jalur Evakuasi agar diperbanyak dan diperjelas serta ditempatkan pada lokasi yang dapat dilihat jelas unntuk menunjukkan arah keluar ke arah rambu tanda Titik Berkumpul. b. Rambu Tanda Titik berkumpul agar ditempatkan secara permanen pada area terbuka untuk memudahkan evakuasi korban bila terjadi keadaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>darurat, seperti bencana alam gempa, kebakaran</p> <p>c. Titik penempatan APAR dan Hydrant agar diberi tanda red/yellow line.</p> <p>d. Disarankan kepada Auditi untuk memantau pemakaian APD bagi para karyawan CV Premier Wood Manufacturing dan membuat daftar inventaris stock serta distribusi APD per bulannya.</p>
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Tersedia catatan kecelakaan kerja di CV Premiere Wood Manufacturing untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.</p> <p>Observasi :</p> <p>Disarankan kepada Auditi untuk mengevaluasi setiap kejadian kecelakaan kerja agar tidak terjadi lagi kecelakaan kerja yang serupa, dan perlu dilakukan sosialisasi kepada para pekerja dalam upaya mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja.</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing telah terbentuk Serikat Pekerja yaitu Pimpinan Serikat Pekerja -Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) PT. Mitra Jua Abadi Unit CV. Premiere Wood Manufacturing.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing telah melaksanakan pemenuhan LKS dengan tersedianya pembaharuan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV Premiere Wood Manufacturing Tahun 2021 – 2024 dan telah mengajukan proses pembaharuan dokumen Peraturan Perusahaan(PP) ke Kantor Disnaker Kab. Sidoarjo. <p>Observasi:</p> <p>Disarankan agar Auditi memantau proses pembaharuan Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV Premiere Wood Manufacturing Tahun 2021 -2024, untuk mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier	Memenuhi	Hasil verifikasi data karywan dan observasi di lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.		diketahui bahwa di CV Premiere Wood Manufacturing tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Premiere Wood Manufacturing memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Premiere wood Manufacturing dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		